KESEPAKATAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS DIGITAL

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK

TAHUN 2024

Nomor : /HK.02.00/Kl-05/11/2022

Nomor : /KEP/FPBD/D.2/H/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-11-2022), bertempat di Kyriad Sadurangas Hotel, Tana Paser, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **APRIANTO ABDULLAH, SP.**, dalam hal ini bertindak Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin No. 21 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur 76211, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA).

II. **ASMAN, SP, MP.**, Selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital, berkedudukan di Jl.D.I. Panjaitan Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA).

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA,** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK.** Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan yang melaksanakan peran dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41 1);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor 428/E/O/2022 Tentang Izin penyatuan STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh persyarikatan Muhammadiyah;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 061-1/KEP/SKT/A.2/B/2022 Tentang Pembentukan Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Tanah Grogot;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 066/KEP/SKT/A.4/D/2022 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital.

Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal1

a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
c. Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.

d. Pendidikan Demokrasi adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai demokrasi.

e. Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan melalui transformasi kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait Kepemiluan dan teknik pengawasan.

BAB ll

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/atau acuan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan pengembangan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, untuk dan pada pemilu dan pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1) PARA PIHAK melakukan dan/atau melaksanakan seminar, konferensi terkait Kepemiluan, dan kegiatan pendidikan serta ilmiah lainnya.
2) PARA PIHAK melakukan dan/atau melaksanakan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.
3) PARA PIHAK melakukan dan/atau melaksanakan bentuk kegiatan yang berupa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta Pengembangan Pengawas Partisipatif.
4) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

5) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/ atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1) Segala biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Kegiatan yang di programkan oleh PIHAK PERTAMA akan dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA.
3) Kegiatan yang di programkan oleh PIHAK KEDUA akan dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
3) Apabila Kesepakatan bersama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan bersama ini.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

Pasal 7

1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya.
2) Keadaan Kahar (Force Majeure) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan terkait.
3) Keadaan Kahar (Force Majeure), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi:
   a. Bencana Alam.
   b. Bencana Non Alam.
   c. Bencana Sosial.
   d. Kebakaran.
   e. Masalah Teknis.
   f. Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.
4) sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARAPIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Kesepakatan bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk Ketentuan Tambahan (Addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

1) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing - masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
3) Kesepakatan bersama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Tana Paser, 09 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER	FAK. PERTANIAN DAN BISNIS DIGITAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
KETUA,	**DEKAN,**
APRIANTO ABDULLAH, SP.	**ASMAN, SP. MP.** NIDN : 1111058502